



**P U T U S A N**

**Nomor 128/B/2017/PTTUNMks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama: **H. MUSTARING;**

Kewarganegaraan: Indonesia,

Tempat Tinggal : di Jalan Pertiwi, Kelurahan Bonto-Bonto,  
Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep,  
Provinsi Sulawesi Selatan,

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. FIRMAN K, S.H.;
2. JAMALUDDIN LATIEF, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di **JALAN POROS TONASA II, PERUMAHAN GRIYA MALEWANG PERMAI NOMOR 5, KELURAHAN BUNGORO, KECAMATAN LABBAKKANG, KABUPATEN PANGKEP, PROVINSI SULAWESI SELATAN**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Firman K, SH., & Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **29 NOVEMBER 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

Nama Jabatan: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENPANGKEP**;

Tempat Kedudukan: di Jalan Cendana Nomor 11 Pangkajene,  
Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. MUHAMMAD DINAR, S.H., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, NIP. 196412151993031004;
2. H. MUH. NAIM, S.SIT.,MH., Jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan pemetaan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, NIP. 197703181998031003;

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 128/B/2017/PTTUN Mks."



3. MUH. ARFAN IRZADY, SH., Jabatan Plt.Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, NIP. 19710217 199103 1 002;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **JALAN CENDANA NOMOR 11 PANGKAJENE, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 298/600-73.10/XII/2016, tanggal **20 DESEMBER 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 128/Pen/2017/PT TUN Mks. tanggal 13 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/G/2016/PTUNMks. tanggal 12 April 2017;
3. Berkas perkara Nomor 105/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/G/2016/PTUNMks., tanggal 12 April 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 128/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 12 April 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor105/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama FIRMAN K, S.H. telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 18 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 18 April 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 9 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 Mei 2017, pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/G/2016/PTUN Mks., tanggal 12 April 2017 yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 22 Mei 2017 kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor105/G/2016/PTUN Mks., telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir pada saat pembacaan dan atas putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2017, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 128/B/2017/PTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Nomor 105/G/2016/PTUN Mks. tersebut, yang pada pokoknya inti alasan keberatannya adalah:

Bahwa pertimbangan hukum halaman 36 alenia dua sampai dengan halaman 37 alenia dua adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat telah mengajukan:

- Bukti P-1 kwitansi pembelian tanah tanggal 2 Maret 2016 membuktikan peralihan hak, Bukti P-2 dan P-3 SPPT PBB Tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 atas nama H. Salama maupun Saksi-saksi Penggugat, membuktikan tanah objek sengketa dari tanah negara yang dikuasai terus menerus dari Rukke (orang tua H. Salama) sampai beralih ke Penggugat;
- Bukti P-4, P-5 dan P-6, membuktikan Penggugat baru mengetahui sertifikat objek sengketa saat Penggugat dan Saksi Murkis bin H. Salama menemui Kepala Kelurahan Bonto-Bonto untuk proses Akta jual beli di Notaris namun ditolak;
- Bukti P-7 gambar hasil PS tanggal 2 Maret 2017, membuktikan sebageian tanah seluas 780 M2 telah terbit sertifikat yang pemegang haknya tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bukti P-8 dan P-9 Peta Blok Kelurahan Bonto-Bontodan DHKPKelurahan Bonto-Bonto, membuktikan keduanya tertera NOP 0244 atas nama H. Salama bersesuaian dengan Saksi Abdul Sukur;

Bahwa pertimbangan *judex factie* pada halaman 38 alenia satu, empat sampai dengan halaman 39 alenia 2 adalah keliru dan tidak benar, tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena:

- Penggugat mengajukan dua orang Saksi yang keterangannya tidak pernah ada pengakuan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah adat;

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 128/B/2017/PTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut oleh Rukke tahun 1970 berasal dari tanah negara yang diberikan/dibagikan Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk dikelola dan digarap;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan bantahan dalam Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan, alat bukti kedua belah pihak maupun Memori Banding, maka secara mufakat bulat tanpa *disenting opinion* mengambil sikap dan pendapat bahwapertimbangan hukum Putusan Nomor 105/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12 April 2017 tersebut sudah tepat dan benar, maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor 105/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12 April 2017 dikuatkan, oleh karenanya kepada Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 18

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 128/B/2017/PTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, oleh kami KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSUL K. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

1. H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

ttd

2. H. L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00   |
| 3. Leges           | Rp 3.000,00   |
| 4. Biaya Proses    | Rp 236.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd

Penyelesaian Perkara ----- +

SYAMSUL K, S.H., M.H.

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 128/B/2017/PTTUN Mks."